

**PELAKSANAAN *REFOCUSING* DAN REALOKASI ANGGARAN BELANJA MODAL
DALAM UPAYA EFEKTIVITAS PENANGANAN *COVID-19*
DI PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Tri Hemalia Ayu

NPP. 29. 0245

Asal Pendaftaran Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: trihemaliaayu@mail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Regional Government of South Solok Regency underwent budget adjustments and priorities for the use of the capital expenditure budget so that it underwent several changes in policy direction focused on efforts to handle the impact of the Covid-19 pandemic. ***Purpose:*** The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of refocusing and reallocation of the capital expenditure budget in the government of South Solok Regency as well as to identify the inhibiting factors in the implementation of refocusing and reallocation of the capital expenditure budget and to contribute ideas about the efforts that need to be improved by the Regional Government in managing the capital expenditure budget in the time of the Covid-19 pandemic. ***Method:*** The method used by the author is a qualitative descriptive method with an inductive approach where the author tries to describe and analyze the actual situation at the research site. The author uses data collection techniques using triangulation and data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research uses effectiveness theory with 3 (three) dimensions, namely goal achievement, integration and adaptation. ***Results:*** Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the refocusing of the Regional Revenue and Expenditure Budget for South Solok Regency is less effective. This is because it is still not in accordance with the 3 dimensions of effectiveness, namely: achieving goals, in the form of not being on target and on time, integration in the form of poor communication and procedures that still have a lot of improvement and adaptation in the form of human resources that are not maximized and regulations that often change. ***Conclusion:*** The rate of spread of covid-19 can be suppressed to the maximum, but in terms of the effectiveness of the budget for handling covid-19, South Solok Regency does not need such a large budget so that many activities and budgets that have been prepared and planned are not realized properly. Suggestions to the Regional Government of South Solok Regency by paying attention to the inhibiting factors that cause the implementation of refocussing and reallocation of the capital expenditure budget for the 2021 fiscal year to be less than optimal.

Keywords: Effectiveness of implementation, refocusing and reallocation, Capital Expenditure

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan menjalani penyesuaian anggaran dan prioritas penggunaan anggaran belanja modal sehingga mengalami beberapa perubahan arah kebijakan yang difokuskan pada upaya penanganan dampak pandemi Covid-19. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan refocusing dan realokasi belanja modal. anggaran dan memberikan sumbangan pemikiran tentang upaya-upaya yang perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola anggaran belanja modal di masa pandemi Covid-19. **Metode:** Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dimana penulis mencoba menggambarkan dan menganalisis keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi dan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dengan 3 (tiga) dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. **Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan kurang efektif. Hal ini dikarenakan masih belum sesuai dengan 3 dimensi efektivitas yaitu: pencapaian tujuan berupa tidak tepat sasaran dan tepat waktu, keterpaduan berupa komunikasi dan prosedur yang kurang baik yang masih banyak perbaikan dan adaptasi berupa SDM yang belum maksimal dan regulasi yang sering berubah. **Kesimpulan:** Laju penyebaran covid-19 dapat ditekan secara maksimal, namun dari sisi efektivitas anggaran penanganan covid-19 Kabupaten Solok Selatan tidak membutuhkan anggaran yang begitu besar sehingga banyak kegiatan dan anggaran yang telah disusun dan direncanakan tidak terealisasi dengan baik. Saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan memperhatikan faktor penghambat yang menyebabkan pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran belanja modal tahun anggaran 2021 kurang optimal.

Kata kunci: Efektivitas pelaksanaan, refocusing dan Realokasi, Belanja Modal

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan ditandai dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Desentralisasi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata diseluruh Indonesia serta memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat. Pelimpahan kekuasaan tersebut dimaksudkan membawa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu ditingkatkan dengan detail.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah melibatkan pendelegasian wewenang seperti pembuatan kebijakan, pengelolaan dana publik, dan pengaturan kegiatan dalam pemerintahan serta pengelolaan pelayanan publik. Pemerintah bertanggung jawab untuk memimpin negara,

menegakkan hukum dan memberantas gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat harus mengatur, mendistribusikan dan memanfaatkan keuangan negara untuk mengalokasikan tanggung jawab secara luas dan praktis, serta memberikan tanggung jawab secara proporsional kepada daerah yang dapat dicapai melalui perimbangan fiskal pusat dan daerah.

Penyelenggaraan suatu daerah dan pelimpahan kekuasaan akan tergantung pada faktor aktual dan faktual sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah serta pertumbuhan kehidupan sosial yang terjadi. Kewenangan dalam desentralisasi, selain pembagian tugas dan wewenang yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang realistis dan praktis, dapat pula mengalihkan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diatur dan dikelola secara mandiri. Desentralisasi memungkinkan daerah untuk mengelola berbagai sumber daya, memberdayakan mereka untuk mencapai pembangunan ekonomi yang terus tumbuh dan lebih meningkatkan kemampuan kemandirian daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Adanya pandemi Covid-19 di penghujung tahun 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya virus baru yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China, yang termasuk dalam kelompok corona virus, yang awalnya disebut corona virus novel 2019. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mengumumkan nama baru: penyakit corona virus (Covid-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndromen Corona Virus 2 (SARS-CoV2). Di tengah pandemi Covid-19 Indonesia menghadapi keadaan darurat baru, khususnya di sektor pemerintahan perlu dipastikan bahwa siklus keberlanjutan negara kembali normal dan dapat mengatasi kejadian di luar kendali pemerintah. Setelah ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi di Indonesia, secara tidak langsung kebijakan pemerintah telah disesuaikan dengan kondisi sekarang seperti WFH (work from home) diberlakukan diseluruh aparat serta staff kantor badan swasta dan isu utama pada pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dimulai dari pembatasan skala sosial yang mencangkup seluruh aspek politik, sosial, budaya, dan tentunya perekonomian. Krisis nasional seperti resesi akan membawa sejumlah besar kejahatan, dengan demikian kompleks permasalahan menimbulkan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pandemi Covid-19 terutama dalam aspek pengelolaan keuangan dalam upaya penanganan Covid-19. pergeseran APBD Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Solok Selatan mengalami pergeseran Anggaran Belanja Modal dari Rp. 124.575.198.868 menjadi Rp. 121.241.076.871. Untuk belanja modal peralatan dan mesin mengalami pengurangan dari Rp. 45.520.194.621 menjadi Rp. 21.108.733.710. Selanjutnya pada belanja modal gedung dan bangunan mengalami perubahan dari Rp. 54.832.639.480 menjadi Rp. 31.648.778.013 Hal ini berpengaruh pada pembangunan dan pembiayaan aset lainnya. Pada penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa belanja modal yang difocusing dengan jumlah yang berkurang di tahun anggaran 2021.

Kabupaten Solok Selatan pada Tahun Anggaran 2020 mengalami pergeseran Anggaran pada Belanja Daerah dari APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 14,21% (Ringkasan Penjabaran Pergeseran APBD Kabupaten Solok Selatan 2020). Hal ini utamanya agar daerah melakukan penghematan di seluruh aspek (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal) dan merealokasinya untuk fokus kepada belanja penanganan Covid-19. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, penggunaan anggaran lebih bermanfaat dan pada belanja aparatur dapat dialokasikan bagi anggaran perjalanan dinas, anggaran rapat, dan meeting yang tidak digunakan selama WFH. Dalam pelaksanaan bantuan sosial harus dilakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pencapaian sasarannya.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengoptimalkan dana Belanja Tak Terduga dan melakukan realokasi anggaran untuk difokuskan kembali dalam upaya penanganan Covid-19. Namun pada kebijakan refocusing dan realokasi anggaran Kabupaten Solok Selatan mengalami keterlambatan. Pemangkasan anggaran menyebabkan beberapa pembangunan prioritas yang tertunda dan perlu adanya upaya dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan di Kabupaten Solok Selatan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terkait dengan penelitian Yesi Mutia Basri dan Gusnardi, 2021 dengan judul Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau yang menjelaskan bahwa Manajemen dan tanggung jawab pengeluaran tak terduga dipertaruhkan karena kurangnya regulasi. Kurangnya ketersediaan data fektif dan pengelolaan pengeluaran untuk menangani dampak covid-19. Penelitian Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto, 2020 dengan judul Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dengan hasilnya Pemerintah daerah menganggap kebijakan refocusing anggaran sudah sesuai dengan ketentuan Perpres tentang redistribusi anggaran dan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan refocusing dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Penelitian Deden Rafi Syafiq Rabbani, 2020 dengan hasil penelitian Proses refocusing dan realokasi APBD pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, mengingat memberikan arah dan kebijakan serta kondisi hukum baru bagi pengelolaan keuangan daerah dalam situasi pandemi. Proses tersebut juga harus menyediakan Strategi pembangunan kepercayaan publik untuk mengelola keuangan daerah agar masyarakat dapat memberikan pengelolaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah.

Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah (2016) menjelaskan bahwa, belanja modal berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah yang menunjukkan berupa penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun diharapkan dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Permasalahan pengeluaran pemerintah khususnya belanja modal sampai saat ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah baik di pusat maupun di

daerah sehingga ke depan hendaknya lebih intensif diperhatikan dan diprioritaskan, karena pada kenyataannya selama ini anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD lebih besar porsinya untuk belanja pegawai dari pada belanja modal. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan di daerah belum terlihat berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan masih minimnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diharapkan semakin tinggi rasio belanja modal dalam struktur APBD, semakin besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu Belanja Modal. Selain itu penelitian ini juga dilakukan pada lokasi penelitian yang berbeda yaitu Provinsi Sumatera Barat dimana didalam penelitian ini menemukan beberapa temuan permasalahan yang berbeda dari penelitian dari Yesi Mutia Basri dan Gusnardi, Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto dan Deden Rafi Syafiq Rabban. Selain itu pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran belanja modal dalam upaya efektivitas penanganan covid-19 di pemerintah kabupaten Solok Selatan merupakan penelitian yang belum ada sebelumnya dan diharapkan mampu menjadi saran pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoretis dapat dipelajari dan dipahami serta dapat berguna dalam menambah referensi serta memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan bagi pembaca, terutama pada pembahasan refocusing dan realokasi anggaran belanja modal.

1.5 Tujuan

Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini meliputi: untuk mengetahui pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran belanja modal dalam upaya efektivitas penanganan Covid-19 di Kabupaten Solok Selatan; untuk mengetahui hambatan pada pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran belanja modal dalam upaya efektivitas penanganan Covid-19 di Kabupaten Solok Selatan; dan untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran belanja modal dalam upaya efektivitas penanganan Covid-19 di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta pendekatan induktif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan sistematis berurat fenomena dan realitas yang ada dilapangan secara aktual sehingga membangun pengetahuan yang logis dalam menggali apa yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Solok Selatan, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Solok Selatan, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Subbidang Belanja Langsung, Kepala sub bidang Penyusunan Rencana Umum, Kebijakan Dan Penyusunan Anggaran, Staff Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Solok Selatan.

Adapun analisisnya menggunakan teori Efektivitas (Richard Steers, 1985: 53) dimana efektivitas juga merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk mencapai kerja yang maksimal dengan pencapaian target yang ada keterkaitannya dengan kualitas, efisiensi, serta fleksibel dalam mengatasi dan menanggapi permintaan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Pelaksanaan Refocusing Dan Realokasi Anggaran Belanja Modal Dalam Upaya Efektivitas Penanganan Covid-19 Di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menggunakan teori dari Richard Steers, 1985 yang menyatakan bahwa suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan yang dimulai dari masukan (input) yang baik, proses pelaksanaan yang terarah, dan menghasilkan satu keluaran (output) yang baik juga. Selain itu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Pencapaian Tujuan

Penulis melakukan pengukuran terhadap pencapaian tujuan yang merupakan suatu ukuran dalam menilai keefektivitasan sesuatu dalam pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran belanja modal dalam upaya efektivitas penanganan covid-19 melalui indikator tepat sasaran dalam kegiatan refocusing dan realokasi anggaran belanja modal dan kurun waktu yang akan membuat suatu kegiatan berjalan efektif. Penulis menyimpulkan bahwa pengukuran terhadap pencapaian tujuan katakanaan belum tercapai dengan baik sebab sasaran dari *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal pada Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan arahan peraturan namun pada kejadian dilapangan penggunaan anggaran dianggap kurang efektif akibat kasus yang ada tidak sebesar anggaran yang telah disediakan dan pada pelaksanaannya masih terdapat keterlambatan dalam pengesahan anggaran perubahan yang tidak menutup kemungkinan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan kegiatan.

3.2 Integrasi

Pada dimensi integrasi pengukuran dilakukan terhadap tingkat kemampuan atau kompetensi suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi konsistensi. Integrasi berkaitan erat dengan sosialisasi dan koordinasi. Indikator yang diuji yaitu Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu penyampaian informasi kepada orang lain atau bisa juga diartikan sebagai percakapan antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan informasi dan Prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Penulis menyimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antara BPKD dan SKPD terkait belum berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kesulitan yang dialami oleh SKPD terkait atau dalam hal ini oleh BPKD Kabupaten Solok Selatan karena adanya perubahan kebijakan yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat yang diteruskan kepada masing-masing SKPD di pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* dan pada prosesnya masih perlu banyak perbaikan.

3.3 Adaptasi

Dimensi adaptasi menjelaskan bahwa adaptasi merupakan suatu stimulus untuk mengubah prosedur standar operasi kegiatan yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap stimulus lingkungan. Fleksibel merupakan hal yang harus dimiliki suatu organisasi dan harus ditiru oleh pemerintah. Adaptasi merupakan kemampuan suatu organisasi dalam membaca situasi dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dibutuhkan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam analisisnya memiliki dimensi sumber daya manusia sebagai salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia yang unggul akan menunjang untuk mencapai suatu tujuan dengan menjadi penggerak, perencana dan pemikir dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, untuk mempercepat penanganan *Covid-19* dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal wawasan yang dimilikinya dan juga berintelektual untuk menunjang kinerja dan peraturan perundang-undangan dimana perubahan APBD dalam bentuk *refocusing* dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan *Covid-19* dengan berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan baru dalam percepatan penanganan *Covid-19*. Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* yang menjelaskan mengenai pemakaian alokasi anggaran guna menangani *Covid-19* di masing-masing pemerintah daerah yang sesuai dengan protokol kesehatan *Covid-19*.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengoptimalkan dan melakukan realokasi anggaran untuk difokuskan kembali dalam upaya penanganan *Covid-19*. Namun pada kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran Kabupaten Solok Selatan mengalami keterlambatan. Pemangkasan anggaran menyebabkan beberapa pembangunan prioritas yang tertunda dan perlu adanya upaya dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan di Kabupaten Solok Selatan. Permasalahan pengeluaran pemerintah khususnya belanja modal sampai saat ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah baik di pusat maupun di daerah sehingga ke depan hendaknya lebih intensif diperhatikan dan diprioritaskan, karena pada kenyataannya selama ini anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD lebih besar persentasenya untuk belanja pegawai dari pada belanja modal. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan di daerah belum terlihat berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan masih minimnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diharapkan semakin tinggi rasio belanja modal dalam struktur APBD, semakin besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Analisis ini juga dibahas pada penelitian Yesi Mutia Basri dan Gusnardi pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwa perlu adanya Manajemen dan tanggung jawab pengeluaran tak terduga dipertaruhkan karena kurangnya regulasi. Kurangnya ketersediaan data faktif dan pengelolaan pengeluaran untuk menangani dampak pandemic *covid-19*. Namun pada penelitian ini lebih memfokuskan pada penggunaan biaya tak terduga dalam penanganan *covid-19*. Dengan penelitian Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto, tahun 2020 juga telah dibahas bahwa selama pandemi *covid-19*, kebijakan anggaran daerah harus didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat pemrosesan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, politik dan aspek

lain. Pemerintah daerah menganggap kebijakan *refocusing* anggaran sudah sesuai dengan ketentuan Perpres tentang redistribusi anggaran dan pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan *refocusing* dalam rangka percepatan penanganan *covid-19*. Dan juga pada penelitian Deden Rafi Syafiq Rabbani, 2020 menguraikan bahwa proses *refocusing* dan realokasi APBD pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, mengingat memberikan arah dan kebijakan serta kondisi hukum baru bagi pengelolaan keuangan daerah dalam situasi pandemi. Proses tersebut juga harus menyediakan strategi pembangunan kepercayaan publik untuk mengelola keuangan daerah agar masyarakat dapat memberikan pengelolaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah.

Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal ini merupakan suatu kebijakan yang baru dikalangan pemerintahan dengan upaya penanganan *covid-19* sehingga efektivitas kegiatan dapat dilihat dalam perbandingan beberapa tahun anggaran yang telah berjalan. Pada penelitian ini tidak semua anggaran yang dipatok untuk penanganan *covid-19* sesuai pada semua daerah terutama pada Kabupaten Solok Selatan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan berjalan kurang efektif. Dikarenakan masih belum sesuai dengan 3 dimensi efektivitas yaitu: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Laju penyebaran *covid-19* dapat di tekan dengan maksimal namun dalam ukuran efektivitas anggran untuk penanganan *covid-19* Kabupaten Solok Selatan tidak membutuhkan anggaran sebesar tersebut sehingga banyak kegiatan dan anggaran yang telah disusun dan direncanakan tidak terealisasi dengan baik. Faktor penghambat berjalannya kegiatan *refocusing* dan realokasi belanja modal yaitu adanya penghematan penggunaan anggaran, terjadinya perubahan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2022 dan juga kurangnya kedisiplinan pegawai. Selain itu Penyerapan APBD yang tidak maksimal di sebabkan oleh *refocusing* dan realokasi anggaran sehingga banyak kegiatan yang tidak berjalan serta ada juga kegiatan yang di hentikan. Serta pertumbuhan perekonomian yang tidak tercapai dan cenderung defisit menyebabkan kerugian yang cukup besar mengingat setiap tahun suatu daerah mengalami peingkatan pertumbuhan ekonomi sehingga suatu daerah tidak bisa berkembang. Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dengan cara Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada aparatur atau pejabat struktural terkait dengan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran belanja modal, Meningkatkan kualitas pegawai dengan pemberian diklat atau berupa pelatihan, Melakukan rasionalisasi belanja modal dan memberikan program penertiban pada masyarakat pelanggar protokol kesehatan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui instansi yang ditugaskan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Steers.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran belanja modal untuk mendapatkan hasil yang mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Lurah Paccinongang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Eddoyono, Luthfi Widagdo. *Dinamika Konstitusionalisme di Indonesia*. Surabaya: Rajagrafindo Persada
- Erowati, D. (2020). *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Pasuruan: Qiara Media.
- Fadillah, A. (2019). *Penganggaran Di Pemerintah Daerah*. Malang: Ub Press.
- Fecho, I. (2020). *Guratan Pandemi*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2019). *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rajawali Printing.
- Harnovinsah, Sopanah, A., & Sari, R. P. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Surabaya: Unitomo Press.
- Haudi. (2020). *Kebijakan Publik*. Solok: Insan Cendikia Mandiri.
- Ikhyanuddin. (2021). *Kiat Sukses Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Kariangan, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah*. Depok: Kencana.
- Karmanis, & Karjono. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Semarang: Cv. Pilar Nusantara.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: Ub Press.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Upp Stim Ykpn.
- Mahyuddin, Ardhariksa Zukhruf, K., & Abdurrozzaq, H. (2021). *Teori Organisasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marzuki, Ismail, & Bachtiar, E. (2021). *COVID-19 Seribu Satu Wajah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Moeleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Remadja Karya.
- Moenek, Reydonnyzar. (2015). *Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugrahanti, I. M. (2020). *Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nugroho, R. (2020). *Evaluasi Kebijakan Respon Pandemi Covid19*. Jakarta: Yayasan Rumah

Reformasi Kebijakan.

Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: Ub Press.

Patarai, Idris. (2017). *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar: De La Macca.

Sawir, Muhammad. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta. Deepublish Publisher

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.

Simangunsong, Fernandes. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sinurat, Marja & Panjaitan. (2017). *Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Jakarta: Pustaka Rahmat.

————— (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suci, R. P. (2015). *Esensi Manajemen Strategi*. Sidoarjo: Publisher, Zifatama.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama

Wahyudi, & Kusuma, H. (2020). *Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19*. Malang: Umm Press.

Wasistiono, Sadu dan F. Simangunsong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press.

II. JURNAL

Basri, Y. M., & Gusnardi. (2021). *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau)*. Jati-Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 4 No 1 Hal 33-48 , 33-48.

Kartika, R. S. (2021). *Kinerja Asn Dalam Menghadapi Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19*. Jarkp:Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, Vol 6.

Sopannah, & Haikal, M. F. (2020). *Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19*. Call For Paper Conference On Economic And Business Innovation. Vol.4

Junaidi, Muhammad. Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto, 2020: *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-1z*. Jakarta. Halu Oleo

Fajri, Ahmad. (2016). *Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera*. e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 5. No.1

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di lingkungan pemerintah daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Serta Penanganan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

VI. INTERNET

<https://sumbar.bpk.go.id/rangkiang-data>,

<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/pp12-2019bt-2019.pdf>.

<https://newssetup.kontan.co.id/news/miris-apbd-di-kabupaten-habis-untuk-administrasi-dan-birokrasi>

<https://solokselatankab.bps.go.id/>

